



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh :

TIONG SHAN DANIEL BUDI SANTOSO, NIK. 3321112208630001, Kelahiran di Demak, 22 Agustus 1963, Umur 53 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, beragama Islam, Telepon: 087836330888-082138125588; Dahulu: bertempat tinggal di Gangin Kulon RT.004, RW.007, Desa Karang Tengah, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa-Tengah, Sekarang: bertempat tinggal di Jalan Ciliwung, RT.005, RW.005, Perum Solo Regency, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kotamadya Surakarta-57116, Provinsi Jawa-Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

LAWAN

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.  
Tempat Kedudukan : Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-I;
2. KAPOLDA DI YOGYAKARTA.  
Tempat Kedudukan : Polda DI Yogyakarta, Jalan Ring Road Utara, Depok, Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-II;
3. Dirkrimsus Polda DI Yogyakarta.  
Tempat Kedudukan : Polda DI Yogyakarta, Jalan Ring Road Utara, Depok, Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-III;
4. Kepala Subdit II, Krimsus Polda DI Yogyakarta.  
Tempat kedudukan : Polda DI Yogyakarta, Jalan Ring Road Utara, Depok, Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-IV;
5. Kepala Unit A Inprodag Subdit II, Krimsus Polda DI Yogyakarta.  
Tempat kedudukan : Polda DI Yogyakarta, Jalan Ring Road Utara, Depok, Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-V;
6. Kasat Reskrim Polres Wonogiri.  
Tempat kedudukan : Polres Wonogiri, Sendang, Waduk Gajahmungkur, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON;

Halaman 1 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.24/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Maret 2017, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Praperadilan tersebut ;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti dari kedua belah pihak ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 10 Maret 2017, yang selengkapnyanya mendalilkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Desember 2008, Pemohon menikah dengan Eva Yuliana di KUA Solo, dan selama pernikahan tersebut, Pemohon belum dikaruniakan seorang anakpun juga, tetapi kehidupan Pemohon dengan Eva Yuliana masih harmonis dan bahagia.
2. Sekitar akhir tahun 2013, kehidupan rumah tangga pemohon mulai goyah, sering terjadi percekcoan antara pemohon dengan Eva Yuliana, hal ini disebabkan adanya orang ketiga yaitu Gunawan Wibisono, seorang dosen Fakultas Ekonomi UGM.
3. Kemudian selama pernikahan tersebut, pemohon juga tersandung masalah, sehingga pada tanggal 20 Juni 2014 ditahan di rutan Klas I A wonogiri, sampai akhirnya dibebaskan pada tanggal 6 agustus 2015, setelah bebas pemohon tidak punya penghasilan apapun juga, semuanya telah dikuasai oleh istri pemohon yaitu Eva Yuliana, selain itu selama Pemohon ditahan di Rutan Wonogiri, seluruh harta gono gini Pemohon dengan Eva Yuliana, telah dijual dengan menyatakan kalau *Eva Yuliana masih berstatus Belum Menikah dengan menggunakan KTP Ganda*.
4. Kepemilikan KTP ganda yang telah merugikan Pemohon, oleh Pemohon juga telah dilaporkan sekeluarnya Pemohon dari Rutan wonogiri, di Polda Jawa Tengah di semarang, dan saat ini laporan tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Karanganyar, denga Eva Yuliana sebagai Terdakwa.
5. Selama Pemohon dalam tahanan, hubungan gelap yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri pemohon dengan gunawan wibisono dosen fakultas Ekonomi UGM semakin menjadi jadi, dan puncaknya pada tanggal 1 Juli 2014, istri pemohon, Eva Yuliana mengajukan Jawa Tengah.

6. Selama proses persidangan berlangsung, Istri Pemohon juga menghadirkan saksi pacar gelapnya yaitu Gunawan Wibisono di Pengadilan Agama Sukoharjo, hal ini telah membuktikan hubungan tersebut sangat serius.
7. Pemohon juga pernah dihubungi oleh ibu dr. Peni Erlinawati, Sp.PD. yang tidak lain merupakan istri sahnya dari gunawan wibisono, yang pada intinya dr. Peni Erlinawati, Sp.PD. berharap banyak kepada saya untuk membantu beliau menyingkirkan istri saya dari suaminya, salah satu yang dilakukan dan diminta dr. Peni Erlinawati, Sp.PD. adalah melakukan penggrebekan di rumah tinggal yang ditempati oleh istri saya, Eva dengan Gunawan.
8. Dalam proses penggrebekan tersebut, kami mendapat halangan dari orang tua Eva, meskipun demikian karena Gunawan Wibisono dan Eva Yulian yang statusnya masih istri sah saya, maka kami melaporkan kasus perzinahan tersebut ke Polres Karanganyar untuk dilakukan pemeriksaan.
9. Dalam proses penggrebekan pemohon juga dilaporkan oleh orang tua Eva karena melakukan pengrusakan, kemudian laporan dihentikan karena yang dirusak masih merupakan rumah milik Pemohon yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Eva Yuliana.
10. Untuk menghalangi hubungan antara Gunawan Wibisono dengan Eva Yuliana, Pemohon sering disuruh oleh dr. Peni Erlinawati, Sp.PD. untuk melaporkan Gunawan Wibisono, baik melaporkan ke pihak Universitas UGM maupun mengirimkan sms ke Orangtua Gunawan Wibisono, yaitu Prof Dr. Ir. Mary Astuti, MS. Yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
11. Hal pengiriman sms tersebut didapatkan oleh Pemohon dari dr. Peni Erlinawati, Sp.PD., yang sebelumnya telah mengirimkan sms kepada Pemohon untuk diteruskan kepada Orangtua Gunawan Wibisono, mengapa Pemohon mau melakukan perintah dr. Peni Erlinawati, Sp.PD., hal ini dikarenakan dr. Peni Erlinawati, Sp.PD. banyak memberikan uang kepada Pemohon, karena tahu kalau Pemohon sangat membutuhkan dan sangat kekurangan sekeluarnya Pemohon dari Rutan Wonogiri.
12. Bagaimana mungkin pemohon tahu nama Prof Dr. Ir. Mary Astuti, MS.

Halaman 3 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada, Yogyakarta merupakan Orangtua Gunawan Wibisono dan juga tahu nomor telepon orangtua dari Gunawan Wibisono, kalau tidak ada yang memberitahukan, semuanya itu yang beritahukan adalah dr. Peni Erlinawati, Sp.PD.

13. Pada tanggal 25 April 2016 akhirnya diputuslah gugatan cerai yang diajukan Istri saya, Eva Yuliana oleh Pengadilan Agama Sukoharjo dan Pemohonpun tidak mengajukan upaya hukum apapun juga alias menerimanya.
14. Berjalannya waktu pada tanggal 17 September 2016, Pemohon mendapat surat Panggilan Nomor: S.Pgl/737/IX/2016/Ditrekrimsus tertanggal 15 September 2016 dari Termohon II, III, IV dan V untuk didengar keterangannya sebagai saksi, hal ini sangat Pemohon ragukan soalnya sebelumnya sebelum adanya panggilan tersebut, Pemohon juga pernah diperiksa di *Reskrim Polres Wonogiri in casu Turut Termohon dengan Surat Panggilan Nomor: B/229/XII/2015/Reskrim, atas Laporan Pengaduan dari IVA YULIANA pada tanggal 01 Desember 2015 di Polres Wonogiri, Jawa Tengah.*
15. Dalam Pemeriksaan tersebut juga telah Pemohon terangkan kalau sebelumnya Pemohon juga pernah diperiksa oleh Turut Termohon, dan saat itu oleh Penyidikanya, Termohon V dikatakan kalau berdasarkan laporan yang sama maka perkara ini merupakan ne bis, Pemohonpun menanyakan sekali lagi apa maksud nebis....? Dan dikatakan kalau kasusnya sama tidak boleh dilaporkan dan diperiksa untuk kedua kalinya, dengan katalain kasus laporan di Polda Yogyakarta harus dihentikan, demikian penjelasan dari Termohon V saat itu.
16. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2017, Pemohon di telepon oleh AKP KODRAT,SH, katanya kalau Pemohon telah dilakukan Panggilan sebagai Tersangka, yang mana surat panggilan tersebut telah dititipkan kepada Satpam atau petugas keamanan di Perumahan Pemohon, sangat aneh dan sangat disayangkan, masakah Surat Panggilan yang merupakan Dokumen Penting harus dititipkan melalui Satpam di Perumahan....?
17. Setelah mendapat telepon dari AKP KODRAT,SH maka Pemohon menemui Satpam perumahan dan meminta Surat Panggilan Tersangka dengan Nomor: S.Pgl/129/III/2017/Ditreskrimsus Polda DI Yogyakarta, tertanggal 3 Maret 2017.
18. Dengan adanya Penetapan status Pemohon menjadi Tersangka, jelas

Halaman 4 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini merupakan Kriminalisasi terhadap Pemohon, Pengaduan di Polres Wonogiri saja yang sudah dilaporkan terlebih dahulu, dan sebelumnya telah dikatakan oleh Termohon V kalau hal ini nebis, tapi mengapa tak disangka sangka, lalu timbul panggilan sebagai Tersangka.....? hal ini patut diduga ada sesuatu yang dilakukan oleh Termohon III, IV dan V terhadap laporan perkara ini oleh Pelapor yang tidak lain merupakan PIL dari Eva Yuliana.

19. Prosedur dan proses penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon II, III, IV dan V jelas merupakan suatu kriminalisasi terhadap Pemohon dan telah melanggar Standar Operasional Prosedur dari POLRI, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak sah secara hukum.
20. Adanya penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon II, III, IV dan V, tanpa melibatkan dan menetapkan Pihak Lain sebagai Tersangka (Orang yang menyuruh melakukan) yaitu dr. Peni, dan juga belum adanya pemeriksaan terhadap saksi saksi yang pernah Pemohon ajukan, hal ini patut dipertanyakan maksud dan tujuan dari Termohon II, III, IV dan V terhadap Pemohon, bukankah ini patut diduga merupakan suatu titipan dari Pihak Pelapor yang tidak lain merupakan PIL dari Eva Yuliana.
21. Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon III, IV dan V, tentunya haruslah mendapat perhatian dari Termohon I yang merupakan pimpinan tertinggi dari Termohon III, IV dan V, oleh karenanya dimohon kepada Termohon I untuk melakukan penindakan dan pengawasan terhadap Termohon II, III, IV dan V agar menjalankan Profesinya secara Profesional dan terbuka, tidak berat sebelah dan memerintahkan Termohon I untuk melakukan Penindakan dan Pengawasan terhadap Termohon II, III, IV dan V.
22. Kasus ini yang pertama kali dilaporkan adalah di Polres Wonogiri, oleh karenanya yang paling berhak untuk menindaklanjutan kasus ini adalah Turut Termohon, tapi mengapa Termohon II, III, IV dan V sangat antusias bahkan menyebut nyebut Eva Yuliana sebagai nilai tawar untuk menghentikan laporan atau sebagai balas dendam karena laporan Pemohon kepada Eva Yuliana.
23. Melihat kasus ini yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap Pemohon oleh karenanya pemohon mohon agar pengadilan dapat menyatakan Penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah dan Nebis in idem karena telah diperiksa di Polres wonogiri incasu Turut Termohon.

Halaman 5 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Pemohon sangat berterimakasih terhadap proses penanganan yang telah dilakukan oleh Turut Termohon dan Pemohon memberikan Apresiasi yang sangat tinggi dan Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Turut Termohon, yang tidak meningkatkan status Pemohon sebagai Saksi terhadap laporan tersebut, yang berpikiran dengan jernih dan mengetahui latar belakang permasalahan ini, sehingga kasus ini tidak berlanjut, tetapi karena hal ini Pemohon perlukan guna pembuktian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, maka dengan sangat terpaksa Turut Termohon diajukan sebagai pihak dalam perkara ini agar permohonan praperadilan yang diajukan pemohon dapat diterima, karena tidak kurang pihak, oleh kerananya Turut termohon haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

25. Menurut Pasal 77 KUHAP: *"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sudah tepat, karena salah satu Pemohon berdomisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

26. Demikian juga Penetapan tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan kalau Penetapan tersangka juga masuk dalam wilayah Praperadilan oleh karenanya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

27. Dengan adanya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon II, III, IV dan V, Maka Pemohon merasa sangat dirugikan, baik secara material maupun immaterial, oleh karena itu maka Pemohon menuntut kepada Termohon-II, Termohon-III, Termohon IV dan Termohon-V, untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) secara tunai;

Maka berdasarkan uraian Pemohon seperti tersebut diatas, Pemohon minta kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat pelaksanaan Praperadilan sudi menyatakan Putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Karena Permohonan pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang berhubungan dengan Penetapan Tersangka oleh Polda DI YOGYAKARTA dan terkait dengan Polres Wonogiri, serta Pihak Mabes Polri, maka terlebih dahulu mohon untuk:

1. Memerintahkan agar Para Termohon menghadap in-person dalam sidang Praperadilan ini, in casu Kapolri, Kapolda DI Yogyakarta, Dirkrimsus Polda DI Yogyakarta, Kepala Subdit II Krimsus Polda DI Yogyakarta, Kepala Unit A Inprodag Subdit II Krimsus Polda DI Yogyakarta, dan Kasat Reskrim Polres Wonogiri;

II. Selanjutnya memutuskan:

2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan Termohon II, III, IV dan V adalah Nebis in idem, oleh karenanya dinyatakan cacat demi hukum;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon II, III, IV dan V adalah Tidak Sah;
5. Memerintahkan & Menghukum Termohon-II, Termohon-III, Termohon IV, dan Termohon-V untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sejumlah Rp.1.000,- (Seribu rupiah) secara Tunai dan sekaligus;
6. Memerintahkan agar Termohon-I untuk melakukan pengawasan terhadap Termohon-II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V agar menghentikan kriminalisasi terhadap Pemohon, dan melakukan Penindakan terhadap terhadap Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V;
7. Memerintahkan agar Turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum & Memerintahkan Para Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung Renteng.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya seperti tersebut di atas, untuk Termohon I di wakili oleh Kuasanya BRIGJEN POL Dr. BAMBANG USADI, M.M., KBP Drs. REYNHARD SILITONGA, S.H., M.Si., KBP SIS MULYONO, S.H., M.H., KBP MOCH KHOZIN, S.I.K., S.H., M.H., KBP ANWAR EFENDI, S.I.K., S.H., M.H., KBP VERIS SEPTIANSYAH, S.H., S.I.K., M.Si., AKBP FIDIAN SUPRIHATI, S.H., M.H., AKBP ADRI EFFENDI, S.H., M.H., AKBP NI NYOMAN WILLYARTINING, S.H., M.Hum., Kompol BURHANUDIN, S.H., Pembina SYAHRIL, S.H. dan Pembina SITI HAFIZAH, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2017, untuk Termohon II, III, IV dan V di wakili oleh Kuasanya Drs. REYNHARD SILITONGA, SH., MOCH. KHOZIN, S.I.K, SH.MH.,

Halaman 7 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERIS SEPTIANSYAH, SH.S.I.K, M.Si, FIDIAN, SH.MH., ADRI EFFENDI, SH.MH., BURHANUDDIN, S.I.K, MH., dan SYAHRIL, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2017 dan untuk Turut Termohon di wakili oleh Kuasanya KOMBES POL Drs. SETIYONO, SH, AKBP DAUP WISMAWATI, S.H., Msi dan AKBP DJALAL, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2017;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan tersebut Termohon I, II, III, IV dan V telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 26 April 2017 dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu Para Termohon menyatakan bahwa Para Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Praperadilan dari Pemohon tanggal 09 Maret 2017, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Para Termohon.
2. Bahwa Para Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, namun tidak berarti Para Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, akan tetapi Para Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Para Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Para Termohon tanggapi.
3. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan Penyidikan yang dilakukan Termohon II, III, IV dan V adalah nebis in idem, oleh karenanya dinyatakan cacat demi hukum dan menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon II, III, IV dan V adalah tidak sah.
4. Bahwa terhadap dugaan tindak pidana menghina dan mencemarkan nama baik GUNAWAN WIBISONO dan Prof. Dr. MARY ASTUTI, MSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/321/III/2016/DIY/SPKT tanggal 22 Maret 2016 telah dilakukan penyidikan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna

Halaman 8 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan tersangka sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHP. Untuk itu juga telah dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi, Ahli, Tersangka dan penyitaan barang bukti terkait dengan Laporan Polisi tersebut, yaitu:

a. Saksi-saksi:

- 1) GUNAWAN WIBISONO
- 2) Prof. Dr. Ir. MARY ASTUTI, MS
- 3) IVA YULIANA
- 4) AIDA NURHAYATI
- 5) TIONG SHAN DANIEL BUDI SANTOSA

c. Barang bukti:

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/41/III/2017/ Ditreskrimsus, tanggal 03 Maret 2017, telah dilakukan penyitaan dari GUNAWAN WIBISONO barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar print out capture screen short message (sms) dari nomor 081915369888 ke 081329516699 tanggal 19 oktober 2014.
- 2) 1 (satu) lembar print out capture screen tampilan akun grup facebook Mitsubishi Outlander Sport Indonesia (Mitosi) tanggal 20 Oktober 2014.
- 3) 1 (lembar) print out capture screen pesan Whatsapp dari nomor 085727113888 ke 085729707222 tanggal 16 Maret 2016.
- 4) 1 (lembar) print out capture screen pesan Whatsapp dari nomor 085727113888 ke 085729707222 tanggal 17 Maret 2016.
- 5) 1 (lembar) print out capture screen pesan Whatsapp dari nomor 085727113888 ke 085729707222 tanggal 18 Maret 2016.
- 6) 1 (lembar) print out capture screen pesan Whatsapp dari nomor 085727113888 ke 085729707222 tanggal 24 Maret 2016.

d. Ahli:

- 1) RESTU SUKESTI (Ahli Bahasa Indonesia).

Halaman 9 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) JOSUA MAROJAHAN SINAMBELA, M. Eng, CEH, CHFI, ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, CompTIA Security (Ahli ITE).
- e. Tersangka atas nama TIONG SHAN DANIEL BUDI SANTOSA, telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/129/III/2017/ Ditreskrimsus tanggal 3 Maret 2017.
5. Bahwa dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II,III,IV dan V diperoleh fakta dengan kronologis sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 19 Oktober 2014 atau setidaknya antara tahun 2014 s/d 2016 diduga telah terjadi tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saudara GUNAWAN WIBISONO dan Prof. Dr. MARY ASTUTI, MS melalui pesan sms, akun grup facebook Mitsubishi Outlander Sport Indonesia (Mitosi) dan pesan Whatsapp yang dimiliki oleh saudara TIONG SHAN DANIEL BUDI SANTOSA alias BUDI dengan cara :
    - 1) Pada tanggal 19 Oktober 2014 mengirim pesan singkat (SMS) dengan menggunakan nomor telepon 081915369888 ke nomor 081329516699 milik saudara IVA YULIANA isinya kamu tahu gak, informasi2 ini justru datang dari FRANS dan namanya cowok selingkuhan kamu itu/Gunawan bajangan Wibisono itu cerita ke FRANS (bajingan itu teman frans) dengan bangganya berhasil dengan gampang meniduri kamu. Haahaaaahaaaaa...
    - 2) Pada tanggal 20 Oktober 2014 upload foto disertai tulisan pada akun grup Facebook Mitsubishi Outlander Sport Indonesia (Mitosi) menggunakan akun facebook TIONG SHAN DANIEL BUDI SANTOSO, isinya foto grup saat acara kopi darat di Hotel Horison Jogja dan tulisa Pagi...Yth. Komunitas Mitosi Joglo semar, mohon maaf kami ingin mnyampaikan karena di ajang ini dijadikan awal perkenalan dan perselingkuhan. Didalam foto bersama itu dia satu2nya cewek pakai jaket merah hitam diujung inisial : Dpy/sdh bersuami dan cowok selingkuhannya inisian Gun. Dpy outlander hitam nopol. AD...1..N, gun outlander putih nopol. AB.
    - 3) Mengirim pesan melalui akun Whatsapp dengan nomor telepon 085727113888 ke nomor 085729707222 milik saudara Prof Dr. MARY ASTUTI, MS, antara lain :

Halaman 10 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 18.17 wib, isinya foto2 tersebut memperlihatkan anak seorang guru besar dan dosen yang terhormat tapi bisa menjalin hubungan dengan seorang wanita yang masih terikat prkawinannya yang sah dan sementara gunawan sendiri sdh berkeluarga... mempunyai 2 anak dan istrinya dr. Peni SpPd.
- b) Pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 21.54 wib, isinya ibu prof DR. Ir Mary Astuti MS adalah seorang guru besar dan dosen di salah satu universitas ternama yi UGM.....seorang dosen yang bisa dikatakan juga seorang guru...dan guru itu dalam bahasa Jawa adalah panutan (digugu dan ditiru) tapi ternyata tdk bisa mendidik anaknya... Seorang Gunawan Wibisono itu jelas mempunyai istri dan 2 orang anak (Ici dan adiknya) tp dibiarkan untuk melakukan hal2 tercela...menggugat dr. Peni, SpPD cerai demi wanita yang bernama Iva.....Padahal Eva itu juga istri orang lain.....
- c) Pada tanggal 18 Maret 2016 pukul 18.54 wib, isinya Ya klo tidur di rumah saya yang ditempati wanita itu...iyalah..itu sdh berkali-kali Gunawan tidur sana.....begitu ibu dr. Peni, SpPD.
- d) Pada tanggal 24 Maret 2016 20.05 wib, isinya P Budi seharusnya tdk perlu melaporkan dugaan perzinahan Iva dan Gunawan ke Polres Karanganyar karena itu malah menguntungkan dr. Peni untuk alibi ke UGM. Padahal dr. Peni saya lihat bukan orang yang bertanggung jawab. Benar kan pak Budi?
- b. Sehubungan adanya hal tersebut diduga telah menghina dan mencemarkan nama baik GUNAWAN WIBISONO dan Prof. Dr. MARY ASTUTI, MS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Bahwa dari fakta-fakta yang telah diperoleh dalam proses penyidikan yang didukung dengan keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk (persesuaian antara keterangan saksi dan surat) dan barang bukti yg diperoleh penyidik maka penyidik berpendapat/berkesimpulan bahwa Terlapor atas nama TIONG SHAN DANIEL BUDI SANTOSA alias BUDI

Halaman 11 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat ditingkatkan status dari saksi menjadi Tersangka dalam dugaan tindak pidana dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE.

7. Bahwa dari hasil penyidikan sebagaimana disimpulkan di atas, Penyidik kemudian melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 21 Februari 2016 terkait dengan Laporan Polisi Nomor : LP/321/III/2016/DIY/SPKT tanggal 22 Maret 2016, tentang dugaan tindak pidana dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE, dengan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Terhadap sdr. TIONG SHAN DANIEL BUDI SANTOSA alias BUDI ditetapkan sebagai tersangka;
  - b. Administrasi penyidikan agar dilengkapi;
  - c. Koordinasikan dengan JPU tentang penerapan pasal;
  - d. Agar membuat SPDP.
8. Bahwa sebagaimana diakui Pemohon dalam dalil permohonannya butir 14, 18 dan 22 halaman 3 dan 4, bahwa perkara tindak pidana di Polres Wonogiri di Jawa Tengah dengan Terlapor atas nama TIONG SHAN DANIEL BUDI SANTOSA (Pemohon) dilaporkan oleh EVA YULIANA (Pelapor) dan perkara tindak pidana di Polda DIY dengan Terlapor atas nama TIONG SHAN DANIEL BUDI SANTOSA (Pemohon) dilaporkan oleh GUNAWAN WIBISONO (Pelapor) sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/321/III/2016/DIY/SPKT tanggal 22 Maret 2016. Oleh karena Pelapornya berbeda maka kedua perkara tersebut tidak dapat dikategorikan sama.
9. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon butir 16 halaman 3, yaitu pada tanggal 6 Maret 2017 Pemohon ditelepon oleh AKP KODRAT, SH, katanya kalau Pemohon telah dilakukan panggilan sebagai Tersangka, itu sifatnya konfirmasi untuk memastikan apakah Pemohon sudah menerima atau belum Surat Panggilan tersebut, dan sebelumnya Surat Panggilan tersebut dikirim melalui Pos. Oleh karena Pemohon tinggal di Komplek/Perumahan dan mungkin pada saat itu Pemohon



sedang tidak berada di rumah, maka Surat Panggilan tersebut oleh Pegawai Pos dititipkan di Pos Satpam/penjagaan Perumahan tersebut, itu sah-sah saja dan bukan hal yang aneh.

10. Bahwa terkait dengan "*nebis in idem*" tentunya harus mengacu pada ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya, (M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", hal. 42). Disamping itu juga ada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Dalam Surat Edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung menghimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Dengan demikian asas *nebis in idem* hanya ada pada tingkat pengadilan atas dua perkara yang sama dan salah satunya telah diputus oleh pengadilan tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap, dan asas *nebis in idem* tidak dikenal pada tingkat penyidikan. Untuk itu dalil permohonan Pemohon butir 15 halaman 3 haruslah ditolak atau dikesampingkan.
11. Bahwa proses penyidikan dan penetapan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana disampaikan di atas telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil permohonan Pemohon butir 18, 19 dan 23 halaman 3 dan 4 yang menganggap bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon II, III, IV dan V merupakan suatu kriminalisasi dan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) Polri, adalah tidak benar dan mengada-ada, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.
12. Bahwa Termohon I melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) di tingkat Mabes Polri dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) di tingkat Polda tetap melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan perkara tindak pidana yang dilaporkan masyarakat yang ditangani penyidik baik di tingkat Mabes Polri maupun di tingkat Polda beserta jajarannya, dan jika ada penyimpangan dalam penanganan perkara pidana tersebut maka akan diambil tindakan atau diproses sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
13. Bahwa dalil permohonan Pemohon butir 27 halaman 4 yang menyatakan





Pemohon sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil atas penetapan tersangka terhadap dirinya yang dilakukan oleh Termohon II, III, IV dan V, serta menuntut ganti kerugian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), adalah tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

14. Bahwa oleh karena Termohon II, III, IV dan V dalam menetapkan tersangka terhadap diri Pemohon telah didasarkan pada 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yaitu keterangan Saksi termasuk Pemohon, bukti surat (dokumen), bahkan Termohon telah menambahkan 1 (satu) alat bukti lagi yaitu keterangan Ahli, serta melalui mekanisme gelar perkara sebagaimana disampaikan di atas, maka penetapan tersangka atas diri Pemohon haruslah dinyatakan SAH.

#### PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon (TIONG SHAN DANIEL BUDI SANTOSA alias BUDI) adalah Sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan tersebut Turut Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 12 Juni 2017 dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### I. Pada Eksepsi

1. Permohonan Praperadilan bersifat cacat formal , karena melanggar Kompetensi Relatif.
  - a. Bahwa permohonan Pemohon mengandung cacat formal karena permohonan praperadilan melanggar kompetensi relatif (*relative competency*). Alasannya adalah karena pemeriksaan perkara praperadilan harus memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi pengadilan, seharusnya permohonan praperadilan diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta atau PN Wonogiri bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



Adapun landasan hukumnya adalah :

- 1) Permohonan praperadilan Pemohon tertanggal 10 Maret 2017 ditujukan kepada Para Termohon ( Kapolri, Kapolda Yogyakarta, Dirkrimsus Polda DIY, Kasubdit II Krimsus Polda DIY dan Kanit A Inprodag Subdit II Krimsus Polda DIY) serta Kasat Reskrim Polres Wonogiri Polda Jawa Tengah selaku Turut termohon;
- 2) Bahwa Penanganan Perkara Aquo dilakukan oleh Polda Yogyakarta dan Polres Wonogiri.
- 3) Bahwa berdasarkan asas-asas yang ditentukan pasal 118 HIR, 142 RBG atau pasal 99 Rv yaitu asas Actor Sequatur Forum Rei yang menggariskan bahwa batas kewenangan relatif badan peradilan untuk memeriksa suatu sengketa perdata / yang berwenang mengadili adalah pengadilan tempat tinggal PARA TERGUGAT yang menangani Perkara Aquo, oleh karena itu agar gugatan memenuhi syarat kompetensi relatif maka gugatan harus diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal Para Tergugat;
- 4) Pengecualian terhadap asas Actor Sequatur Forum Rei hanya dapat dilakukan dengan syarat :
  - a) tidak diketahui tempat tinggal tergugat;
  - b) juga tidak diketahui tempat tinggal (diam) sebenarnya.
- 5) Bahwa alamat tempat tinggal Para Termohon jelas sedangkan acara pemeriksaan perkara praperadilan menggunakan acara perdata sehingga sah apabila asas Actor Sequatur Forum Rei diberlakukan dalam pemeriksaan praperadilan ini.
- 6) Bahwa dalil Termohon tersebut diatas juga sesuai dengan penjelasan dari M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" Jilid II halaman 524 yang berbunyi "*Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan yang tidak sah*

Halaman 15 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



*itu dilakukan. Atau diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.*

Bahwa oleh karena itu PN Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili permohonan Praperadilan ini ( Kompetensi Relatif ), sehingga Permohonan Praperadilan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon bersifat cacat formal, karena dalam naskah Permohonannya tercatat tertanggal 10 Maret 2017, sementara telah didaftarkan pada PN Jakarta Selatan tercatat tanggal 9 Maret 2017.

Bahwa oleh karena Permohonan bersihat cacat formal, maka Permohonan Praperadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Pada Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa sebelum kami menanggapi dalil-dalil Pemohon maka perkenankan kami menyampaikan kronologis penanganan perkara aquo.sbb :
  - a. Bahwa Termohon pada tanggal 1 Desember 2015 telah menerima laporan pengaduan dari sdri. IVA YULIANA Binti SUHERMAN yang beralamat di Dusun Gangin Kulon RT.04 RW.07 Desa Karangtengah Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo tentang dugaan telah terjadi tindak pidana Pencemaran nama baik dengan menggunakan media social Facebook sebagaimana dimaksud dalam pasal 317 KUHP jo pasal 27 ayat (3) jo pasal 28 ayat (2) UU ITE.
  - b. Bahwa Termohon melakukan tindakan Penyelidikan, selanjutnya Termohon menerbitkan surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik / 240 / XII / 2015 / Reskrim tanggal 01 Desember 2015.
  - c. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 240.a / XII / 2015 / Reskrim tanggal 01 Desember 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan SP2HP kepada Pengadu dengan surat Nomor : B/45/II/2016/Reskrim tanggal 29 Februari 2016 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan.
  - e. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan klarifikasi interview dengan Pelapor dengan surat undangan Nomor : B/228.b/IV/2016/Reskrim tanggal 11 April 2016.
  - f. Bahwa kemudian Termohon mengirimkan Laporan Kemajuan Penanganan perkara aquo kepada Kapolda Jateng dengan surat Nomor : B/903/IV/2016/Res Wi tanggal 14 April 2016.
  - g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2016 dilakukan gelar perkara dengan hasil bahwa perkara yang diadakan oleh sdri. IVA YULIANA belum dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan.
  - h. Bahwa sampai saat ini Perkara aquo masih dalam taraf Penyelidikan.
3. Bahwa setelah menjelaskan kronologis penanganan perkara aquo sebagaimana tersebut diatas maka perkenankan pada kesempatan ini Termohon mengajukan sanggahan sebagai berikut:
- a. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada positanya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Penetapan Tersangka kepada Pemohon dalam perkara aquo bentuk dari kriminalisasi terhadap Pemohon dan tidak sesuai dengan SOP Polri sehingga tidak sah menurut hukum ( vide : posita no. 16, 17, 18, 19, 20, dan 21).
- Hal tersebut tidak lah benar dan hanya asumsi Pemohon, karena Turut Termohon belum menetapkan Tersangka terhadap Pemohon 9 Perkara masih dalam taraf Penyelidikan ).
- Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah harus dinyatakan ditolak.

Halaman 17 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu posita yang mendalilkan bahwa tindakan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon tidak sah haruslah ditolak.

- b. Bahwa tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan prosedur hukum maka tidak ada pihak yang dirugikan termasuk Pemohon.  
Bahwa oleh karena tidak ada pihak yang dirugikan, maka permohonan ganti rugi oleh Pemohon haruslah ditolak.
4. Bahwa terhadap posita-posita yang lain tidak perlu kami tanggapi karena tidak berdasar fakta hukum dan bukan ranah praperadilan.

Setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Turut Termohon, maka perkenankan pada kesempatan ini kami mengajukan permohonan kiranya Yth Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- I. Pada Eksepsi
1. Menyatakan menerima dalil-dalil eksepsi Turut Termohon.
  2. Menyatakan PN Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili Perkara ini ( Kompetensi Relatif ).
  3. Menyatakan permohonan Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima;
  4. Menyatakan Pemohon membayar biaya perkara.
- II. Pada Pokok Perkara
1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
  2. Menetapkan bahwa Turut Termohon belum menetapkan Tersangka terhadap Pemohon sdr. TIONG SHAN DANIEL BUDI SANTOSO;
  3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

Apabila Hakim berpendapat lain , mohon Putusan yang adil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon I, II, III, IV dan V dan Turut Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan Replik dan tetap pada permohonannya , kemudian Termohon I, II, III, IV dan V dan Turut Termohon tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah di fotocopy dan telah di beri meterai secukupnya dan telah di cocokkan dengan aslinya antara lain berupa :

- 1 P - 1 : Surat Panggilan dari Polda DIY sebagai Tersangka tertanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya).

- 2 P - 2 : Surat Panggilan dari Polda DIY sebagai Saksi tertanggal 15 September 2016 (copy dari copy).
- 3 P - 3 : Gambar screen shoot telepon dari AKP KODRAT kepada Pemohon berkaitan dengan Surat Panggilan Tersangka dan menanyakan hal tentang EVA tertanggal 6 Maret 2017 pukul 14.32 WIB (print out).
- 4 P - 4 : Surat Undangan Klarifikasi Polres Wonogiri sebagai Teradu tertanggal 28 Desember 2015 (copy dari copy).
- 5 P - 5 : Surat Laporan Pengaduan tentang dugaan perzinahan dari Polres Karanganyar tertanggal 29 Januari 2016 (sesuai dengan aslinya).
- 6 P - 6 : Surat Tanda Terima dari Penyidik Polres Karanganyar mengenai alat-alat bukti dari Dr. Peni SpPd yang berkaitan dengan Laporan Perzinahan Eva dengan Gunawan Wibisono tertanggal 22 Pebruari 2016 (sesuai dengan aslinya).
- 7 P - 7 : Foto-foto mesra antara Gunawan Wibisono dengan Eva Yuliana sebelum bercerai dengan Pemohon (sesuai dengan aslinya).
- 8 P - 8 : KTP atas nama TIONG SHAN DANIEL BUDI SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon I, II, III, IV dan V untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah di foto copy dan telah di beri materai secukupnya, telah di cocokkan dengan aslinya bukti surat tersebut antara lain berupa :

1. Bukti T – 1 : Laporan Polisi Nomor: LP/321/III/2016/DIY/SPKT tanggal 22 Maret 2016 (sesuai dengan aslinya).
2. Bukti T – 2 : Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/49/III/2016/Ditreskrimsus tanggal 31 Maret 2016. (sesuai dengan aslinya).

Halaman 19 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/84/III/2016/Ditreskrimsus tanggal 31 Maret 2016. (sesuai dengan aslinya).
4. Bukti T – 4 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/208/VIII/2016/Ditreskrimsus tanggal 26 Agustus 2016. (sesuai dengan aslinya).
5. Bukti T – 5 : Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/208/VIII/2016/Ditreskrimsus tanggal 26 Agustus 2016. (sesuai dengan aslinya).
6. Bukti T – 6 : Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/39/II/2017/Ditreskrimsus tanggal 6 Februari 2017. (sesuai dengan aslinya).
7. Bukti T – 7 : Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/39/II/2017/Ditreskrimsus tanggal 6 Februari 2017. (sesuai dengan aslinya).
8. Bukti T – 8 : Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik / 83/III/2017/Ditreskrimsus tanggal 2 Maret 2017. (sesuai dengan aslinya).
9. Bukti T – 9 : Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/83/III/2017/Ditreskrimsus tanggal 2 Maret 2017. (sesuai dengan aslinya).
10. Bukti T – 10 : Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor: SPDP/23/III/2017/Ditreskrimsus tanggal 3 Maret 2017 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan. (sesuai dengan aslinya).
11. Bukti T – 11 : Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/737/IX/2016/Ditreskrimsus tanggal 15 September 2016 a.n TIONG SHAN DANIEL BUDI SANTOSA alias BUDI Keterangan Sebagai Saksi. (sesuai dengan aslinya)
12. Bukti T – 12 : Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/129/III/2017/Ditreskrimsus tanggal 3 Maret 2017 a.n TIONG SHAN DANIEL BUDI

Halaman 20 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSA alias BUDI Keterangan Sebagai Tersangka.  
(sesuai dengan aslinya).

13. Bukti T – 13 : Tanda Terima dari Kantor Pos Indonesia perihal pengiriman Surat Panggilan Kepada TIONG SHAN DANIEL BUDI SANTOSA sebagai Tersangka tanggal 3 Maret 2017. (sesuai dengan aslinya).
14. Bukti T – 14 : Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/41/III/2017/ Ditreskrimsus tanggal 3 Maret 2017. (sesuai dengan aslinya).
15. Bukti T – 15 : Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor: B/41.A/III/2017/Ditreskrimsus tanggal 3 Maret 2017 perihal Permintaan persetujuan penyitaan. (sesuai dengan aslinya).
16. Bukti T – 16 : Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/41C/III/2017/ Ditreskrimsus tanggal 3 Maret 2017. (sesuai dengan aslinya).
17. Bukti T – 17 : Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Maret 2017. (sesuai dengan aslinya).
18. Bukti T – 18 : Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 273/Pen.Pid/2017/PN.Smn tanggal 23 Maret 2017. (sesuai dengan aslinya).
19. Bukti T – 19 : Kesimpulan dan Rekomendasi dalam Gelar Perkara Pada Hari Senin Tanggal 8 Agustus 2016. (sesuai dengan aslinya).
20. Bukti T – 20 : Kesimpulan dan Rekomendasi dalam Gelar Perkara Pada Hari Senin Tanggal 21 Februari 2017. (sesuai dengan aslinya).
21. Bukti T – 21 : Pesan SMS dari No. 081915369888 ke 081329516699 tanggal 19 Oktober 2014. (copy dari copy).

Halaman 21 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T – 22 : Tampilan akun grup facebook Mitsubishi Outlander Sport Indonesia (Mitosi) Facebook tanggal 20 Oktober 2014. (copy dari copy).
23. Bukti T – 23 : Pesan Whatsapp dari No. 085727113888 ke 085729707222 tanggal 16 Maret 2016.(print out).
24. Bukti T – 24 : Pesan Whatsapp dari No. 085727113888 ke 085729707222 tanggal 17 Maret 2016. (print out).
25. Bukti T – 25 : Pesan Whatsapp dari No. 085727113888 ke 085729707222 tanggal 18 Maret 2016. .(print out).
26. Bukti T – 26 : Pesan Whatsapp dari No. 085727113888 ke 085729707222 tanggal 24 Maret 2016. .(print out).
27. Bukti T – 27 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Pelapor) a.n GUNAWAN WIBISONO, SE, M.ACC, Akt. Tanggal 31 Agustus 2016. (sesuai dengan aslinya).
28. Bukti T – 28 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Prof. Dr.Ir. MARY ASTUTI Tanggal 1 September 2016. (sesuai dengan aslinya).
29. Bukti T – 29 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n IVA YULIANA tanggal 5 September 2016. (sesuai dengan aslinya).
30. Bukti T – 30 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n AIDA NURHAYATI alias AIDA tanggal 5 September 2016. (sesuai dengan aslinya).
31. Bukti T – 31 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n DR. MUHAMMAD TAUFIQ, S.H.,M.H. tanggal 6 September 2016. (sesuai dengan aslinya).
32. Bukti T – 32 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. TIONG SHAN DANIEL BUDI SANTOSA alias BUDI tanggal 26 September 2016. (sesuai dengan aslinya).
33. Bukti T – 33 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n RESTU SUKESTI tanggal 16 Desember 2016. (sesuai dengan aslinya).

Halaman 22 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T – 34 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n JOSUA MAROJAHAN SINAMBELA, M.Eng,CEH,CHFI,ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, CompTIA Security tanggal 26 Januari 2017. (sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon I, II, III, IV dan V tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Termohon untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah di foto copy dan telah di beri materai secukupnya, telah di cocokkan dengan aslinya bukti surat tersebut antara lain berupa :

- 1 TT - 1 : Surat Laporan Polisi dari Pelapor IVA YULIANA binti SUHERMAN tertanggal 1 Desember 2015. (sesuai dengan aslinya).
- 2 TT - 2 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan tanggal 1 Desember 2015. (sesuai dengan aslinya).
- 3 TT - 3 : Surat Perintah Tugas tertanggal 1 Desember 2015. (sesuai dengan aslinya).
- 4 TT - 4 : Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 1 Desember 2015. (sesuai dengan aslinya).
- 5 TT - 5 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Pengaduan. (sesuai dengan aslinya).
- 6 TT - 6 : Laporan Kemajuan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. (sesuai dengan aslinya).
- 7 TT - 7 : Surat Permintaan Pendapat Ahli. (sesuai dengan aslinya).
- 8 TT - 8 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). (sesuai dengan aslinya).
- 9 TT - 9 : Surat Perintah Tugas tertanggal 5 Juni 2017. (sesuai dengan aslinya).
- 10 TT - 10 : Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 5 Juni 2017. (sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Turut Termohon tidak mengajukan saksi ke persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon, Termohon I, II, III, IV dan V serta Turut Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 15 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Pemohon maupun Para Termohon serta Turut Termohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, maka kedua belah pihak yang berperkara tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah di catat di Berita Acara persidangan, Mutatis Mutandis harus di pandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap turut pula di pertimbangkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut Turut Termohon telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Permohonan Praperadilan bersifat cacat formal, karena melanggar Kompetensi Relatif (Relatif Competency).  
Alasannya adalah karena pemeriksaan perkara praperadilan harus memenuhi syarat sesuai dengan Kompetensi Pengadilan, seharusnya permohonan praperadilan diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta atau ke Pengadilan Negeri Wonogori bukan ke Pengadilan Jakarta Selatan.  
Adapun landasan hukumnya adalah :
  1. Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 10 Maret 2017 ditujukan kepada para Termohon (Kapolri, Kapolda Yogyakarta, Dirkrimsus Polda DIY, Kasubdit II Krimsus Polda DIY dan Kanit A Inprodag Subdit II Krimsus Polda DIY) serta Kasat Reskrim Polres Wonogiri Polda Jawa Tengah selaku Turut Termohon.
  2. Bahwa penanganan perkara Aquo dilakukan oleh Polda Yogyakarta dan Polres Wonogiri.
  3. Bahwa berdasarkan asas-asas yang ditentukan Pasal 118 HIR, 142 RBG atau Pasal 99 R.V yaitu asas Actor Sequatur Forum Rei yang menggariskan bahwa batas kewenangan Relatif badan peradilan untuk memeriksa suatu sengketa perdata / yang berwenang mengadili adalah

Halaman 24 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



pengadilan tempat tinggal Para Tergugat yang menangani perkara Aquo, oleh karena itu agar gugatan memenuhi syarat kompetensi Relatif maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal para Tergugat.

4. Pengecualian terhadap asas Actor Sequatur Forum Rei hanya dapat dilakukan dengan syarat :
  - a. Tidak diketahui tempat tinggal Tergugat.
  - b. Juga tidak diketahui tempat tinggal (diam) sebenarnya.
5. Bahwa alamat tempat tinggal para Termohon jelas sedangkan acara pemeriksaan perkara praperadilan menggunakan acara perdata, sehingga sah apabila asas Actor Sequatur Forum Rei diberlakukan dalam pemeriksaan praperadilan ini.
6. Bahwa dalil Termohon tersebut diatas juga sesuai dengan penjelasan dari M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" Jilid II halaman 524 yang berbunyi "Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan yang tidak sah itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana Penyidik atau Penuntut Umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan".
2. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon bersifat cacat formal, karena dalam naskah permohonannya tercatat tanggal 10 Maret 2017, sementara telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Maret 2017.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Turut Termohon tersebut Hakim Praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam Eksepsi Turut Termohon ini adalah ke Ketua Pengadilan Negeri mana Permohonan Aquo harus diajukan ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 79 KUHAP telah dinyatakan "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya" ;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan ketentuan Pasal 80 KUHAP telah menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 81 KUHAP telah dinyatakan:

“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP tidak menjelaskan ke Ketua Pengadilan Negeri mana permohonan praperadilan harus diajukan, maka Hakim Praperadilan dalam perkara Aquo berpedoman kepada pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permohonan dan Penerapan KUHAP Jilid II. halaman 524 yang mengatakan “Semua permohonan yng hendak diajukan untuk diperiksa praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan yang tidak sah itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana Penyidik atau Penuntut Umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan”.

Menimbang, bahwa oleh karena penanganan perkara Aquo adalah dilakukan oleh Polda Yogyakarta dan Polres Wonogiri maka seyogyanya Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat yang mengatakan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon bersifat cacat formal, karena dalam naskah permohonannya tercatat tanggal 10 Maret 2017, sementara telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tercatat tanggal 9 Maret 2017. Setelah Hakim Praperadilan mencermati Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar bahwa permohonan Praperadilan tersebut sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selata pada tanggal 09 Maret 2017 dibawah Register No.24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel, akan tetapi Permohonan itu sendiri tertanggal 10 Maret 2017 yang berarti

Halaman 26 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanggal pendaftaran adalah lebih awal dari pada tanggal Permohonan. Seharusnya tanggal pendaftaran itu adalah bersamaan atau belakangan dari tanggal permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon menjadi tidak sempurna dan Eksepsi Turut Termohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Turut Termohon dikabulkan maka tanpa memeriksa materi pokok perkara, Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

### Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Turut Termohon.

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Nihil.

Demikian diputus pada hari ini Selasa, 20 Juni 2017 oleh kami GANJAR PASARIBU, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HESTI FEBRIANTI, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Termohon I s/d V, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Turut Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

HESTI FEBRIANTI, SH

GANJAR PASARIBU, SH.MH

Halaman 27 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 hal Putusan Nomor 24/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28